



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISKANDAR ZULKARNAEN BIN ARIFIN S;
2. Tempat Lahir : Pekanbaru;
3. Umur / tanggal : 52 Tahun / 18 Februari 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan GMR Jalan Mentaya Raya, RT 020 RW 01, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Teratai 4 RT 041 RW 07, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 dan Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Burhansyah, S.H., Handi Seno Aji, S.H., Agung Adysetiono, S.H., dan Bambang Nugroho, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jalan KH. Dewantara Gg. Merak 2 Nomor 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Spt, tanggal 07 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Spt, tanggal 03 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Spt, tanggal 03 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang juga diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN Bin ARIFIN S , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I`` sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN Bin ARIFIN S dengan Pidana penjara Selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan Perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - Menyatakan sah surat ketetapan status sitaan narkotika Nomor B-62/O.2.11/Enz.1/02/2023 tanggal 02 Pebruari 2023 oleh Kepala kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik terdakwa dilakukan penimbangan Oleh

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. pengadaan Sampit dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisanya dengan berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan nomor sim card 081345179695;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyalahi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN Bin ARIFIN S, Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dibulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023 bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Teratai 4 RT. 041 RW. 07 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya disuatu tempat Lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Ini, ``tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I``, perbuatan tersebut Dilakukan Terdakwa dengan cara Sebagai Berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira Pukul 00.30 WIB Anggota Resnarkoba telah mengamankan saksi Rusdi Bin

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugandi di Jalan Bumi raya 2 RT. 015 RW. 01 Kelurahan Baamang Barat kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, dan dari tangan saksi Rusdi disita 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian saksi Rusdi Mengakui narkotika Jenis sabu yang telah disita tersebut didapatkan dari Terdakwa yang rencananya akan dijual dan diantar kepada pembeli, namun belum sempat diantar saksi Rusdi telah lebih dahulu diamankan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusdi, selanjutnya dilakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap Terdakwa, lalu pada pukul 01.00 WIB anggota Resnarkoba Polres Kotim berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya di Jalan Teratai 4 RT. 041 RW. 07 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah kemudian dilakukan Penggeledahan rumah dan badan dengan disaksikan oleh saksi Sukarwan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone Vivo diatas lemari yang berada dikamar tidur Terdakwa, dan diakui Terdakwa barang- barang tersebut adalah miliknya, dan saat ditanyakan mengenai ijin atas narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Terdakwa Mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari saudara Pepeng (dpo) pada hari Rabu tanggal 25 januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan kapten Mulyono tepatnya disimpang jalan teratai 4 sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp10.600.000.(sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), namun narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut belum dibayar oleh Terdakwa, dan Terdakwa akan membayarnya apabila telah laku terjual;
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Saudara pepeng dibawa Terdakwa kerumahnya dan dibagi Terdakwa menjadi 4 (empat) paket dengan menggunakan timbangan digitak milik Terdakwa dimana 1 (satu) paket masing-masing kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, yang rencananya 3 (tiga) bungkus akan dijual Terdakwa dan 1 (satu) bungkus akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, dan dari 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, telah laku terjual sebanyak 3 Paket, dimana 1 (satu) Paket telah terjual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal, dan 2 (dua) paket dijual kepada saudara Rusdi, dengan harga Perpaket Rp2.750.000,00 (dua Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan Oleh PT. pengadaian Sampit dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisanya dengan berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dimusnahkan berdasarkan surat ketetapan status sitaan narkoba Nomor B-62/O.2.11/Enz.1/02/2023 tanggal 02 Pebruari 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;
- Berdasarkan laporan Hasil pengujian Nomor LHP: 064/LHP//PNBP/2023 yang dilakukan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 29 Januari 2023 Pada Kesimpulannya Menerangkan Terhadap barang Berupa 1 (satu) Buah Amplop yang berisi 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi Kristal bening dengan Berat kotor 0,2890 (nol koma dua delapan Sembilan nol) gram (plastic klip dan Kristal bening) adalah benar Kristal dengan Bahan Aktif Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 28 Janujari 2023 diketahui urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa Mengetahui Apabila Secara tanpa Hak menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba golongan I merupakan Perbuatan yang dilarang Oleh Undang- Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Menurut pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN Bin ARIFIN S, Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dibulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023 bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Teratai 4 RT. 041 RW. 07 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat Lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Ini tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman` perbuatan Tersebut Dilakukan Terdakwa dengan cara Sebagai Berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira Pukul 00.30 WIB Anggota Resnarkoba telah mengamankan saksi Rusdi Bin Sugandi di Jalan Bumi raya 2 RT 015 RW 01 Kelurahan Baamang Barat kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, dan dari tangan saksi Rusdi disita 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian saksi Rusdi Mengakui narkotika Jenis sabu yang telah disita tersebut didapatkan dari Terdakwa yang rencananya akan dijual dan diantar kepada pembeli, namun belum sempat diantar saksi Rusdi telah lebih dahulu diamankan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusdi, selanjutnya dilakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap Terdakwa, lalu pada pukul 01.00 WIB anggota Resnarkoba Polres Kotim berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya di Jalan Teratai 4 RT. 041 RW. 07 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah kemudian dilakukan Penggeledahan rumah dan badan dengan disaksikan oleh saksi Sukarwan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone Vivo diatas lemari yang berada dikamar tidur Terdakwa, dan diakui Terdakwa barang- barang tersebut adalah miliknya, dan saat ditanyakan mengenai ijin atas narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Barang bukti Berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan Oleh PT. pengadaian Sampit dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisanya dengan berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dimusnahkan berdasarkan surat ketetapan status sitaan narkotika Nomor B-62/O.2.11/Enz.1/02/2023 tanggal 02 Pebruari 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;
- Berdasarkan laporan Hasil pengujian Nomor LHP: 064/LHP/I/PNBP/2023 yang dilakukan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 29 Januari 2023 Pada Kesimpulannya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan Terhadap barang Berupa 1 (satu) Buah Amplop yang berisi 1 Bungkus Plastik klip berisi Kristal bening dengan Berat kotor 0,2890 (nol koma dua delapan sembilan nol) gram (plastic klip dan Kristal bening) adalah benar Kristal dengan Bahan Aktif Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 28 Januari 2023 diketahui urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan Metamphetamine;

- Bahwa Terdakwa Mengetahui Apabila Secara tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman merupakan Perbuatan yang dilarang Oleh Undang Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Menurut pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi A Syahrian Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Anggota Polres Kotawaringin Timur yakni Saksi Tri Amanda terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Kejadian itu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Teratai 4, RT 041 RW 07, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Anggota Polres Kotawaringin Timur yakni Saksi Tri Amanda telah mengamankan Saksi Rusdi dan dari pengakuan Saksi Rusdi dimana narkotika jenis sabu yang diamankan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi berasal dari Terdakwa sehingga Saksi dan Anggota Polres Kotawaringin Timur langsung menuju kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diamankan dirumahnya dan di temukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone Vivo diatas lemari yang berada dikamar tidur Terdakwa, dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari saudara Pepeng dengan cara membeli dan selanjutnya akan dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara mendatangi rumah saudara Pepeng untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan harga Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali kerumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa ada menjual Sebagian narkoba jenis sabu tersebut lalu menghubungi Saksi Rusdi untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada pembeli;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sudah ada Sebagian yang laku terjual;

- Bahwa sisa dari sabu tersebut yang diamankan oleh Anggota Polisi adalah sabu yang belum sempat terjual;

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawah ke Polres Kotawaringin Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari penjualan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Tri Amanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Anggota Polres Kotawaringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yakni Saksi A Syahrian Hidayat terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Kejadian itu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Teratai 4, RT 041 RW 07, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Anggota Polres Kotawaringin Timur yakni Saksi A Syahrian Hidayat telah mengamankan Saksi Rusdi dan dari pengakuan Saksi Rusdi dimana narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Saksi berasal dari Terdakwa sehingga Saksi dan Anggota Polres Kotawaringin Timur langsung menuju kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diamankan dirumahnya dan di temukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone Vivo diatas lemari yang berada dikamar tidur Terdakwa, dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari saudara Pepeng dengan cara membeli dan selanjutnya akan dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara mendatangi rumah saudara Pepeng untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan harga Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali kerumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa ada menjual Sebagian narkotika jenis sabu tersebut lalu menghubungi Saksi Rusdi untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada pembeli;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada Sebagian yang laku terjual;

- Bahwa sisa dari sabu tersebut yang diamankan oleh Anggota Polisi adalah sabu yang belum sempat terjual;

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawah ke Polres Kotawaringin Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;



Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Rusdi Bin Sugiandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Anggota Polres Kotawaringin Timur terhadap Saksi dan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Kejadian itu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Bumi Raya 2, RT 015 RW 01, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Anggota Polres Kotawaringin Timur telah mengamankan Saksi dan dari pengakuan Saksi dimana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Anggota Polisi berasal dari Terdakwa sehingga Saksi dan Anggota Polres Kotawaringin Timur langsung menuju kerumah Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diamankan dirumahnya dan di temukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone Vivo diatas lemari yang berada dikamar tidur Terdakwa, dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari saudara Pepeng dengan cara membeli dan selanjutnya akan dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara mendatangi rumah saudara Pepeng untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan harga Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada Sebagian yang laku terjual;

- Bahwa sisa dari sabu tersebut yang diamankan oleh Anggota Polisi adalah sabu yang belum sempat terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawah ke Polres Kotawaringin Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamankan oleh Anggota Polisi dari Polres Kotawaringin Timur karena telah memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Teratai 4, RT 041 RW 07, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone Vivo diatas lemari yang berada dikamar tidur Terdakwa, dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari saudara Pepeng dengan cara dengan cara membeli dan selanjutnya akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara mendatangi rumah saudara Pepeng untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan harga Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Sebagian narkotika jenis sabu dengan cara meminta tolong kepada Saksi Rusdi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawah ke Polres Kotawaringin Timur untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 28 Januari 2023 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Terdakwa Positif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 064/LHP//PNBP/2023 tanggal 29 Januari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Bagus Winarmokoo, SH selaku Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 1,72 (satu koma tujuh dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Menyatakan sah surat ketetapan status sitaan narkotika Nomor B-62/O.2.11/Enz.1/02/2023 tanggal 02 Pebruari 2023 oleh Kepala kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik terdakwa dilakukan penimbangan Oleh PT. pegadaian Sampit dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Spt



dan sisanya dengan berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan nomor sim card 081345179695;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh Saksi A Syahrin Hidayat dan Saksi Tri Amanda dari Polres Kotawaringin Timur karena telah memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Teratai 4, RT 041 RW 07, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone Vivo diatas lemari yang berada dikamar tidur Terdakwa, dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari saudara Pepeng dengan cara dengan cara membeli dan selanjutnya akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara mendatangi rumah saudara Pepeng untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan harga Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Sebagian narkotika jenis sabu dengan cara meminta tolong kepada Saksi Rusdi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawah ke Polres Kotawaringin Timur untuk diproses lebih lanjut;



- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa beserta Saksi Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika ATAU Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Satya Iskandar Zulkarnaen Bin Arifin S sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (widerrecht telijkheid)" menurut Undang Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti narkotika golongan I jenis sabu yang didapat dari penggeledahan dan selanjutnya disita dari Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandungannya dan beratnya masing-masing oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada PT. Pegadaian (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 28 Januari 2023 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Terdakwa Positif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 064/LHP//PNBP/2023 tanggal 29 Januari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Bagus Winarmokoo, SH selaku Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 1 (satu)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Spt



paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 1,72 (satu koma tujuh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Teratai 4, RT 041 RW 07, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi A Syahrian Hidayat dan Saksi Tri Amanda dari Polres Kotawaringin Timur karena terlibat dalam penjualan Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal dimana Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara mendatangi rumah saudara Pepeng untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan harga Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Pepeng, dimana Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengantar narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamphetamin tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengantar narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur - unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menyatakan sah surat ketetapan status sitaan narkoba Nomor B-62/O.2.11/Enz.1/02/2023 tanggal 02 Pebruari 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik terdakwa dilakukan penimbangan Oleh PT. pengadaian Sampit dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisanya dengan berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan nomor sim card 081345179695;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang tersebut yang disita dari Para Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana Narkotika, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Zulkarnaen Bin Arifin S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``tanpa hak menjual Narkotika Golongan I`` sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Menyatakan sah surat ketetapan status sitaan narkotika Nomor B-62/O.2.11/Enz.1/02/2023 tanggal 02 Pebruari 2023 oleh Kepala kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan saat

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan diakui milik terdakwa dilakukan penimbangan Oleh PT. pengadaian Sampit dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisanya dengan berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan nomor sim card 081345179695;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, oleh kami Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hendra Novryandie, S.H., M.H

Saiful.HS, S.H., M.H

Firdaus Sodikin, S.H

Panitera Pengganti

Teguh Budiono, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)